

Analisis Kebijakan Publik Pemerintah Terhadap Daya Tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Di Indonesia

Nabilah Putri Sakinah (NPM 2526061017)

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada populasi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 261 juta (Tomoutounews,2017) dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 305.7 juta pada tahun 2035 (UGM, 2017). Pertumbuhan populasi yang dinamis secara tidak langsung akan berdampak pada munculnya berbagai masalah, salah satunya adalah permasalahan sampah. Menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007 dalam Fadhilah et al., 2011). Populasi yang terus meningkat secara signifikan akan meningkatkan jumlah produksi sampah, terutama sampah rumah tangga.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang sering kali menjadi sorotan masyarakat adalah masalah sampah. Sampah adalah sisa pembuangan atau barang yang sudah tidak lagi digunakan yang berasal dari kegiatan manusia atau proses alam, baik dalam bentuk padat, cair, maupun dalam bentuk gas, dan tidak diinginkan oleh pemilik. Kehadiran sampah saat ini dan masa mendatang diprediksikan akan terus bertambah seiring dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan benar pada tempat penampungan akhir sampah, maka dapat menimbulkan masalah terutama yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Secara nasional, tahun 2024 sejumlah kota di Indonesia dinyatakan darurat sampah. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan bahwa Indonesia saat ini (2024) sedang dalam kondisi darurat sampah. Timbunan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton, sebagian besar sampah plastik (Indonesia penghasil sampah plastik kedua setelah Cina). Sekitar 40% dibuang ke lingkungan seperti sungai dan akhirnya bermuara di laut. Secara normatif, Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan target pengurangan dan penanganan sampah sebesar 30% dan 70% pada 2025. Jika suatu daerah gagal mencapai ambang 70% penanganan, maka daerah tersebut dapat dinyatakan berada dalam kondisi darurat persampahan. Dengan capaian pengurangan jumlah sampah 30% dan penanganan sampah mencapai 76%. Melalui peraturan ini bahwa negara agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Pada hal ini dapat diambil contoh pada dinas tata kota dan pariwisata Kota Metro melalui kepala dinasnya bahwa komponen sampah yang terbang, baik

di TPS ataupun TPA didominasi oleh limbah sampah rumah tangga. Saat ini, volume sampah TPA Kota Metro yang terletak di 23 Karang Rejo Metro Utara diprediksi hampir mencapai 40 ton sampah/hari. Dari volume tersebut, sampah rumah tanggalah menjadi penyumbang terbesar. Sehingga harus ada usaha masif untuk merubah perilaku masyarakat tersebut, dimana ada 22 (dua puluh dua) unit kendaraan dan 1 (satu) kendaraan mengangkut 2 (dua) ton perhari. Untuk melakukan pengelolaan sampah, Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro belum memiliki tempat penampungan sementara yaitu depo. Saat ini yang ada hanya TPA saja, itu pun kondisinya sudah overload.

TPA adalah tempat di mana sampah mencapai tahap akhir dalam pengelolaannya, mulai dari sumber, pengumpulan, pemindahan/ transportasi, pemrosesan hingga pembuangan. Namun di lokasi pemrosesan akhir ini tidak hanya proses pembuangan akhir yang dilakukan, tetapi juga harus ada 4 (kegiatan) utama untuk penanganan sampah di lokasi pembuangan akhir, yaitu (DPU, 2013) pemilahan sampah, daur ulang limbah non-organik (an-organik), pengomposan limbah biologis (organik), dan akumulasi limbah residu dari proses di atas di lokasi pengurangan atau penimbunan.

Pengaturan dalam pengelolaan sampah ini disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan industri, perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat terhadap peningkatan jumlah aktivitas masyarakat dalam berkontribusi terhadap penanganan sampah. Untuk efisiensi dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dapat juga dilakukan dengan prinsip 3R yaitu (Reduce, Reuse dan Rcycle) serta mengolah sampah yang dibuang di TPA dengan metode sanitary landfill (pengelolaan sampah berwawasan lingkungan). Paradigma TPA yang bau dan kotor dalam pengelolaan sampahnya yang bertumpu pada pembuangan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan pola hidup masyarakat yang beranggapan sampah sebagai sesuatu yang harus dibuang dan tidak ada nilai ekonomis harus diganti dengan paradigma baru. Paradigma baru yang memandang TPA sebagai tempat yang indah bersih dan tidak menimbulkan bau serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya: untuk energi, kompos, pupuk, untuk bahan baku industri dan TPA juga dapat dijadikan sarana rekreasi dan edukasi keluarga untuk mengetahui macam-macam pengelolaan sampah yang baik (Rizka, 2019).

2. Dampak Lingkungan TPA

Salah satu permasalahan yang ditimbulkan dari sampah adalah menurunnya estetika di sekitar tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Penentangan yang dilakukan masyarakat sekitar pada umumnya berkenaan dengan sebab yang membahayakan kesehatan, keselamatan, berkurangnya kenyamanan dan keterbatasan lahan khususnya untuk penempatan TPA. Penempatan TPA memerlukan lahan yang luas sedangkan lahan di kota besar semakin sempit karena meningkatnya penambahan penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh Hadi (2005:47), dampak lingkungan dan sosial yang timbul

akibat TPA telah menjadi fenomena umum di kota-kota besar. Resistensi terhadap TPA oleh penduduk lokal telah menjadi fenomena umum. Dalam konteks pemecahan persoalan sampah, maka perubahan pola konsumsi merupakan salah satu pendekatan yang harus dimulai. Selain itu, Hadi (2005:18) juga mengatakan bahwa pendekatan pembangunan masyarakat perlu diterapkan dikarenakan banyaknya gejala-gejala sosial akibat adanya aktivitas pembangunan. Beberapa contoh konflik sosial yang terjadi padamasyarakat terhadap penetapan lokasi dan pengelolaan TPA sampah yang overload disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Contoh konflik sosial dan persoalan lingkungan yang berkaitan dengan TPA sampah

No	Contoh Kasus	Lokasi
1	Analisis Kesehatan Lingkungan dan Kondisi Sosial Masyarakat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)	Raberas, Nusa Tenggara Barat
2	Pengaruh Pengelolaan Sampah di TPA Piyungan terhadap Kualitas Udara dan Tanah di Sekitarnya	Piyungan, Daerah Istimewa Yogyakarta
3	Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir terhadap Kondisi Lingkungan dan Sosial Di Masyarakat	Karang Rejo, Kota Metro
4	Pengaruh Lindi Sampah terhadap Air Sumur Penduduk Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Dingin	Padang

Kehadiran TPA juga dapat dipastikan menimbulkan pertentangan antara fungsionalitas dan estetika dari adanya sebuah TPA. Estetika yang menurun dengan adanya TPA seperti timbulnya bau, ceceran sampah dan lingkungan yang kotor dapat diantisipasi dengan perancangan yang menyeimbangkan fungsionalitas dan estetika. Pemilihan lokasi TPA yang tidak tepat dan sistem pembuangan secara terbuka (open dumping) mengakibatkan luasnya dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti dampak terhadap kesehatan, pencemaran, estetika dan masalah sosial. TPA yang dioperasikan secara open dumping akan menghasilkan produk sampingan berupa gas metana dan cairan lindi. Cairan lindi berpengaruh pada sifat-sifat air bawah tanah seperti tingginya konsentrasi total padatan terlarut, konduktivitas elektrik, tingkat kekerasan, klorida, COD, nitrat dan sulfat, serta mengandung logam berat, dimana kandungannya cenderung menurun setelah musim hujan dan meningkat sebelum musim hujan. Selama ini pembuangan sampah selalu dititikberatkan pada TPA sehingga beban pencemaran sampah yang menjadi perhatian besar adalah di sekitar TPA. Selain itu, pencemaran sampah yang besar juga terjadi pada sungai yang menjadi tempat aktivitas masyarakat, dan TPS yang tidak terurus. Secara fisik, hal yang perlu diperhatikan adalah proses penyebaran dan pemancaran gas dari TPA baik di dalam maupun di sekitar lingkungan TPA, pergerakan atau aliran lindi dalam lingkungan TPA, dan ke dalam lapisan tanah di sekitar TPA serta pergerakan hasil dekomposisi sampah dalam TPA.

3. Kebijakan Publik dan Partisipan Aktor yang Berperan

Kebijakan publik tentang Tempat Penampungan Akhir (TPA) Sampah adalah bagian dari kebijakan pengelolaan sampah nasional maupun daerah, yang bertujuan untuk mengelola sampah secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pada hal ini kebijakan dibuat menggunakan dengan model inkremental yaitu model kebijakan yang dirancang dengan menekankan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan adanya sedikit perubahan. Di Indonesia, kebijakan ini mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur tata kelola sampah mulai dari pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir. Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Definisi fasilitas seperti TPS (Tempat Penampungan Sementara), TPS 3R, TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu), dan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik. Mengatur sampah spesifik yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus (misalnya sampah mengandung B3, puing/bongkaran bangunan, sampah akibat bencana). Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam sebagai bagian dari peran utama suatu wilayah yaitu bertanggung jawab dengan adanya pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah serta pengelolaan langsung terhadap sampah spesifik lintas daerah atau provinsi. Sedangkan peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) menyesuaikan kebijakan nasional ke dalam kebijakan daerah dan melaksanakan pengelolaan sampah spesifik di wilayahnya masing-masing dan peran sebagai masyarakat yaitu adanya proses pengurangan, pemilahan, serta pengelolaan sampah atau mendaur ulang dengan pendampingan dari pemerintah. Dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka masyarakat dapat dikatakan sebagai partisipan atau aktor utama dalam penanganan kasus sampah sehingga meminimalisir terjadinya overload di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Dengan makin bertambahnya jumlah penduduk makin bertambah pula volume sampah yang dihasilkan. Dengan demikian diperlukannya banyak Tempat Penampungan Akhir (TPA) sampah suatu wilayah. Sebagai contoh pada Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah jika dilihat dari Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015, yaitu masyarakat dapat berperan dalam penyelenggara pengelolaan sampah pada ayat (1) peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud yaitu kegiatan penanganan sampah, aktif dalam kegiatan pengurangan pengumpulan, pemilahan sampah, menjaga kebersihan lingkungan dilaksanakan dengan cara sosialisasi dan gotong royong.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai sumber utama penghasil sampah. Dengan adanya partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya akan ikut membantu pegawai pelaksanaan dalam proses penanganan dan pembuangan sampah khususnya proses pengangkutan. Namun realitanya

masyarakat belum patuh terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu pemerintah perlu meningkatkan lagi bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di suatu wilayah, agar lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok swadaya masyarakat khususnya yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap aparat pelaksana dan juga kepada masyarakat yang melanggar peraturan atau sampai membuang sampah sembarangan di tempat yang dilarang. Dan pemerintah bila perlu membuat kebijakan yang tegas tentang bahayanya penumpukan sampah di Tempat Penampungan Akhir (TPA).

Sumber-sumber :

“Kota Metro, Menuju Darurat Sampah ?”

<https://pdmkotametro.org/2025/05/29/kota-metro-menuju-darurat-sampah/>

Rizqi Puteri, M. (2017). Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Jurnal Teknik Lingkungan. 3(1), 66-74.

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jukung/article/view/3201>

Amallia, N. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Kebersihan Kota Metro. Jurnal Sosial dan Humanis Sains. 2 (1)

<http://jurnal.saburai.id/index.php/jsbs/article/view/109/75>

Agung, K, et al. (2021). Analisis Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Sido Makmur Kecamatan Sipora Utara. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Geografi. 6(2), 115-124.

<https://www.academia.edu/download/89044650/3281.pdf>

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/138876/pp-no-27-tahun-2020>

Peraturan Pemerintah Daerah No. 8 tahun 2015

<https://jdih.metrokota.go.id/peraturan/detail/132>